

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN
DALAM PUTUSAN NOMOR: 802/PID.B/2017/PN.SKY**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

HERMAN

02012682226098

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**


HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN DALAM
PUTUSAN NOMOR: 802/PID.B/2017/PN. SKY**


**HERMAN
NIM. 02012682226098**

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 12 November 2024**


Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650902 199102 2 001

Pembimbing II,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 19790718 200912 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650902 199102 2 001



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H.
NIP. 19660617 199001 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN DALAM
PUTUSAN NOMOR: 802/PID.B/2017/PN.SKY**

**HERMAN
NIM. 02012682226098**


**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 12 November 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum




Sekretaris : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



Anggota 1 : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.



Anggota 2 : Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman
NIM : 02012682226098
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis ;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku;



Herman
NIM. 02012682226098

MOTTO:

“Setiap Hari adalah Kesempatan
untuk Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya”

“Keadilan Tidak Ada Didalam Buku Tetapi Ada Didalam Hati Nurani”
(S.T Burhanudin)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Istriku tercinta | Anakku tercinta | keluargaku tersayang
| Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENJATUHAN SAKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 802/PID.B/2017/PN.SKY”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap Tesis ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang, Desember 2024
Peneliti,

Herman
02012682226098

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis yang berjudul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 802/PID.B/2017/PN.SKY” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan Tesis ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant. M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) Utama dan selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini sudah banyak

menyumbangkan pikiran, membimbing serta mengarahkan Penulis dalam penulisan Tesis ini hingga selesai.

6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H selaku Pembimbing Tesis 2 (dua), yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum selaku Anggota Tim Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian Tesis dan Ujian Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam Penulisan Tesis ini.
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H selaku Anggota Tim Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian Tesis dan Ujian Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam Penulisan Tesis ini.
9. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada:

1. Istriku, orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu.

2. Anak-anaku, yang membuat diriku terpacu untuk menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum ini.
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2022, Terima Kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayangnya.

Palembang, Desember 2024
Peneliti,


Herman
02012682226098

ABSTRAK

Adanya mayat sebagai bukti dalam kasus pembunuhan dapat membantu memperkirakan siapa pelakunya, waktu serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban sehingga Majelis Hakim tanpa keraguan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lalu bagaimanakah pembuktian terhadap kasus pembunuhan tanpa adanya mayat korban, apa dampak hukum putusan tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban, serta bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tanpa didukung bukti korban dimasa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik dengan teknik pengambilan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian: 1. Pembuktian unsur tindak pidana tanpa didukung bukti korban dalam putusan nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan baik itu dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. 2. Akibat hukum dari putusan tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban pada studi Putusan Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky **Pertama**, ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak korban; **Kedua**, bertentangan dengan kepastian hukum terhadap terdakwa **Ketiga**, perkara bebas (*vrijspreek*). 3. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban dimasa mendatang adalah melakukan Penguatan peran aktif jaksa penuntut umum dalam penyidikan dalam proses penyidikan pada kasus tindak pidana pembunuhan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.


Kata Kunci : Mayat Korban; Pelaku; Pembunuhan.

Pembimbing I




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918 199102 2 001

Pembimbing II



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 19790718 200912 2 001

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	20
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	34

6. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN

TUJUAN PEMIDANAAN	35
A. Tindak Pidana Pembunuhan	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	35
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	37
3. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan	41
a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok	42
b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertaai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lainnya	45
c. Pembunuhan Berencana	48
d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya	49
e. Pembunuhan atas permintaan Korban	50
f. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri	51
g. Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan	52
B. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan	54
1. Pengertian Pemidanaan	54
2. Tujuan Pemidanaan dalam Konsep/Teori	56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Tanpa didukung Bukti Korban dalam Putusan No. 802/Pid.B/2017/PN. Sky	65
a. Duduk Perkara	65
b. Dakwaan Penuntut Umum	68
c. Tuntutan Penuntut Umum	69
d. Putusan Hakim	77

e. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 802/Pid.B/2017/PN. Sky	79
B. Akibat hukum dari Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Tanpa didukung Bukti Korban dalam Putusan No. 802/Pid.B/2017/PN. Sky	91
C. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Tanpa Bukti Korban dimasa Mendatang	99
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian, merupakan awal lahirnya hukum

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 17.

pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu antara satu dengan yang lainnya, yaitu: peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.² Dan dalam hukum pidana ada tiga hal yang sangat penting, yaitu: (1) tindak pidana; (2) pertanggungjawaban pidana; (3) sanksi pidana, yang ketiganya disebut dengan "trias dalam hukum pidana".³

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk "perilaku menyimpang" yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT.Grafindo, 2002), hlm. 69.

³ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 226.

buku kedua dimulai dari Pasal 104 sampai dengan pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai macam kejahatan, dan yang menjadi salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dan muncul di media massa adalah pembunuhan.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar *online* sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah

pembunuhan itu akan dilakukan.⁴

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu memiliki selang waktu, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 55-59.

dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.⁵

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana yang dimaksud oleh para pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan sering kali menemui kendala sehingga majelis hakim perlu melakukan penemuan hukum, yaitu melalui penafsiran hukum untuk melakukan pencarian terhadap dasar hukum yang paling sesuai dalam mengadili suatu perkara pidana yang bersifat konkret. Namun tidak semuanya dapat diselesaikan penemuan hukum, sebab tindak pidana yang diatur dan hendak dipakai oleh aparat penegak hukum kadang tidak cukup untuk menjangkau suatu perbuatan yang terjadi. Seperti halnya pelaku tindak pidana pembunuhan yang juga melakukan tindak pidana menyembunyikan kematian yaitu menyembunyikan

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 58-62.

jenazah korban tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukannya.⁶

Tindak pidana pembunuhan berencana dibarengi dengan tindak pidana menyembunyikan kematian yang sesungguhnya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang memiliki bunyi, sebagai berikut:

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Dengan substansi hukum pidana yang demikian, pelaku yang berusaha menyembunyikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya dengan melakukan tindak pidana menyembunyikan jenazah korban.

Menyembunyikan atau menghilangkan jenazah korban dalam kasus pembunuhan biasanya bertujuan untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut sehingga Aparat Penegak Hukum kesulitan untuk membuktikan siapa korban dan pelaku serta cara-cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut sehingga tindak pidana pembunuhan tersebut tidak dapat diungkap dan dibawa ke persidangan.

Dalam kasus pembunuhan, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dan krusial yang bertujuan untuk membuktikan didepan persidangan apakah benar dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan pidana berupa menghilangkan nyawa seseorang tersebut dan apakah benar terdakwa la sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

⁶ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris *“Merajut hukum di Indonesia”* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 210.

Alat bukti menjadi sarana dalam upaya hakim untuk melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di depan persidangan. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa dan memutus dalam perkara tindak pidana tidak lepas dari alat bukti.⁷ Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP mengenal alat bukti yang sah untuk Pembuktian didepan Persidangan yang diatur didalam Pasal 184 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:⁸

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sehingga dengan alat bukti tersebut, dapat membuat terang terhadap perbuatan pidana yang terjadi, siapa korban dan pelakunya, dimana kejadiannya serta bagaimana terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Pentingnya bukti berupa jenazah dalam pengungkapan kasus pembunuhan salah satunya adalah untuk menghindarkan pemidanaan terhadap orang yang salah atau bukan pelaku yang sebenarnya sebagaimana salah satu kasus yaitu **Charles Hudspeth** (alias **Andrew J. "Andy" Hudspeth**) yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Goerge Watkins pada tahun 1887 dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung

⁷ Sri Nur Ayumi, Deny Guntara dan Abduh Kholiq, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN. Kwg, Jurnal Rechtscientia Hukum, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 8.*

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor:76.* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).

pada tahun 1892. Kasus ini bermula ketika Goerge Watkins dan isterinya, Rebecca pindah pada tahun 1886 dari Kansas ke Marion County, Arkansas dimana setelah pindah tersebut, Rebecca berselingkuh dengan Charles Hudspeth setahun kemudian Goerge Watkins menghilang selanjutnya Rebecca diduga membuat pernyataan yang menuduh Hudspeth membunuh Watkins yang dianggap menghalangi mereka untuk menikah dan atas tuduhan tersebut Hudspeth dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun 6 (enam) bulan setelah Hudspeth dijatuhi hukuman mati, korban Goerge Watkins ditemukan disebuah peternakan di Kansas dalam keadaan hidup.

Dengan adanya Mayat sebagai bukti dalam kasus pembunuhan merupakan bukti yang sangat penting melalui autopsi kehakiman adalah⁹

- 1) Menentukan sebab kematian dari korban secara pasti.
- 2) Untuk menentukan senjata atau alat yang digunakan pelaku untuk membunuh korban.
- 3) Membantu memperkirakan saat kematian korban.

Adanya mayat sebagai bukti dalam kasus pembunuhan dapat membantu memperkirakan waktu, sebab serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban sehingga Majelis Hakim tanpa keraguan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pembunuhan tersebut. Bagaimanakah dengan pembuktian terhadap kasus pembunuhan yang mayat korban tidak diketemukan, sehingga Majelis Hakim tidak salah dalam menjatuhkan Pidana terhadap seseorang

⁹ Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana," *Spektrum Hukum* Vol.13, no. 1 (2016) hlm: 73- 88.

yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan Persidangan sebagai pelaku Pembunuhan tersebut.

Produk yang dihasilkan dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana tersebut adalah putusan hakim. Dalam suatu putusan, idealnya harus memenuhi unsur-unsur cita hukum (*idee des recht*) secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Putusan bebas khususnya dalam kasus tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana dengan mutilasi disertai dengan menghilangkan mayat korban, menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena perbuatan seorang pelaku dalam tindak pidana adalah suatu perbuatan yang keji dengan tega melakukan membunuh orang ditambah dengan menghilangkan mayat korban karena alasan-alasan tertentu.¹⁰

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.¹¹

Seperti contoh kasus dalam Putusan Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky, terdakwa Sriyanto Als Pakto Bin Nyamin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I (Cet.I, Jakarta: PT.Grafindo, 2002), hlm. 67.

¹¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2019), hlm. 116.

dengan Agus Prayogo Bin Mintaro dan Supeno Als Geno Bin Subadi yang masing-masing telah dilakukan penuntutan sendiri. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 di Muara Sungai Primer, Dusun IV Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sunoto Als Noto Bin Suparman. Pada Putusan tersebut, Sriyanto Als Pakto Bin Nyamin diadili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan ini mayat korban Sunoto Als Noto Bin Suparman sampai dengan sekarang tidak diketemukan. Pada kasus pembunuhan, mayat dianggap sebagai bukti penting untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pembunuhan terhadap korban, sehingga dalam kasus ini Penuntut Umum membuktikan Unsur Menghilangkan nyawa orang lain, hanya berdasarkan pengakuan terdakwa serta pelaku lain yang menjadi saksi, sehingga dengan tanpa adanya bukti mayat korban tersebut apakah dapat membuktikan bahwa korban memang benar telah dibunuh dan terdakwa la sebagai pelakunya atau apakah Majelis Hakim dengan ketiadaan bukti mayat korban tersebut harus membebaskan terdakwa sesuai dengan adagium "Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah atau *In Dubio Pro Reo* atau yang berarti jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang

menguntungkan terdakwa. Inilah yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk diteliti lebih lanjut.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Tanpa Didukung Bukti Korban dalam Putusan Pidana Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat didalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana membuktikan unsur – unsur tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban dalam Putusan Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky?
2. Apa akibat hukum dari putusan tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban dalam Putusan Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tanpa didukung bukti korban dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis rumuskan di atas, maka dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pembuktian unsur – unsur tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban pada studi Putusan Nomor

802/Pid.B/2017/PN.Sky;

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi akibat hukum dari putusan tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti korban pada studi Putusan Nomor 802/Pid.B/2017/PN.Sky;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tanpa didukung bukti korban dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini, antara lain dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiah maupun dalam aspek Peraturan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas kasus putusan perkara penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tanpa didukung bukti korban memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam tesis ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Tesis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap perkara penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tanpa didukung bukti korban.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat yang terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tanpa didukung bukti korban. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.

1. *Grand Theory*

Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum

tersebut sebagai nilai identitas adalah asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Kepastian Hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai pendapat beberapa ahli hukum diantaranya, Sudikno Martokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitibeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³

Menurut Radbruch¹⁴, Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Selanjutnya ia mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari Kepastian Hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif

¹² Margono, hlm.115.

¹³ Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 6.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 19.

adalah perundang-undangan.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-

¹⁵ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 06, No.2 (2023), hlm. 255.

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.¹⁶

Menurut Michael Jefferson¹⁷, ada 4 (empat) syarat dan kriteria demi pencapaian kepastian hukum yaitu:

- a) Hukum tidak boleh samar;
- b) Badan Legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara

¹⁶ Zulfahmi Nur, hlm. 256

¹⁷ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), hlm. 177.

retroaktif;

- c) Badan Yudikatif dilarang menciptakan delik baru;
- d) Kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, *pertama*, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multi tafsir. *kedua*, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Dalam arti kekuasaan itu tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Selain diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berdasar *trias politica*, sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.¹⁸

2. *Midle Range Theory*

Teori Penegakan Hukum

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁸ E. Fernando M. Manullang, hlm. 178.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013) hlm:16.

Adapun komponen Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut:²⁰

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari

²⁰ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No.1 (2022) hlm: 22.

sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.²¹

²¹ Lawrence M. Friedman, hlm. 33

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi atau tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

3. *Applied Theory*

a. **Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²² Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:²³

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 140.

²³ Mukti Arto, hlm. 142.

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan ;
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kekuasaan kehakiman dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal

²⁴ Mukti Arto, hlm. 144.

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 94.

4 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”²⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁷ Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada Yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu:

²⁶ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat (1), *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157*

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 95.

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁸

Menurut H. B Sutopo, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁹

b. Teori Pembuktian

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal 4 (empat) sistem atau teori Pembuktian, yaitu:³⁰

1. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief*)

²⁸ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1), *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157*.

²⁹ Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, *Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal Restorative Justice. Vol.3, No. 1 (2019) hlm: 75-91.

³⁰ Supardi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2023), hlm. 139.

wettelijke bewijs theorie).

Dikatakan positif karena hanya berdasarkan undang-undang melulu artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini juga disebut teori pembuktian formal (*formal bewijs theorie*).

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction in time*).

Dalam sistem pembuktian ini, salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*).

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini Keyakinan hakim "dibatasi".

Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peranan keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

4. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia, dimana syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena

yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.³¹

c. Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana atau disebut juga *Penal Policy* atau pembaharuan Hukum Pidana. Politik Kriminal (*Criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik Hukum Pidana mengejawantah dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa hukum pidana).³²

Menurut Sudarto bahwa "Politik Hukum" adalah:

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 273.

³² Edi Ribut Harwanto, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sai Wawai Publishing, 2019) hlm 55.

- (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³³

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Menurut Marc Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

³³ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Aura (CV. Anugerah Utama Raharja), 2016) hlm 3.

³⁴ Ibid, hlm 4.

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

b. Menurut A. Mulder, *strafrechtspolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dijalankan.

c. Menurut Sarjono Soekanto, Politik Hukum Pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya *delinkuensi* dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delikueni dan kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau

peristiwa hukum tertentu.³⁵ Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷ Data yang diperoleh tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas kasus putusan

³⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 105.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 13

perkara Pembunuhan.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.³⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan *futuristic* (*futuristic approach*)

Pendekatan *futuristic* adalah pendekatan yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan

³⁸ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007), hlm. 96.

futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat-pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan dan asas-asas yang berhubungan dengan pokok penelitian. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder didukung oleh data primer menjadi informasi yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahwa hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209 (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5076;

- 5) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi dogma hukum, Jurnal Penelitian dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan Tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Hukum.

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. **Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum Pembuktian dalam perkara Pembunuhan tanpa mayat. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat

klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian tesis ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. "Kriminologi Suatu Pengantar". Jakarta: Kencana. 2018.
- Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Rajaratindo, Jakarta, 2001.
- , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT.Grafindo, 2002.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,.2010.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- , Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP: 1984,Semarang.
- , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana : Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Armico,Bandung,1985.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2023.
- Edi Ribut Harwanto, Politik Hukum Pidana, Jakarta: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni,Bandung, 2005.
- Jimli Ashshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa Bandung, 1995.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2013.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

-----, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 1999.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2019.

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Aura CV. Anugerah Utama Raharja, 2016.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam Hukum (grand Theori)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, NoerFikri, Palembang, 2021.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rahman Syamsuddin, Ismail Aris "Merajut hukum di Indonesia" Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung:, 1985.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Supardi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana, 2023.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Jakarta*: Rajawali Pers, 2016.

Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)), *diumumkan tanggal 26 Pebruari 1946.*

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor:76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209 (KUHP).*

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor:157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.*

C. Jurnal dan Makalah

Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Kekerasan dari Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011.

Andi Hamzah. Oktober 2014. Komentar Andi Hamzah. *Jurnal teropong MaPPI FHUI Volume 2. Jakarta : FHUI.*

Djesi Ariani, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn), “*Jurnal Hukum Kaidah*”, Voume : 19 Nomor : 2

Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No.1 (2022)

Jendry Kaligis, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II No. 4 Agustus 2013.

Kastubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana,” *Spektrum Hukum* Vol.13, no. 1 2016

- Khunaifi Alhumami, Makalah Peran lembaga pemeriksaan tambahan dalam penyelesaian perkara-perkara mengambang, Jakarta : Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. 2012.
- Farid Achmad, Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1
- M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara, Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/Pn.Tk), Jurnal Al-Qisth Law Review Vol 6 No. 1 2022
- Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jurnal Restorative Justice. Vol.3, No. 1 2019
- Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4, no. 2, 2021.
- Sri Nur Ayumi, Deny Guntara dan Abduh Kholiq, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN. Kwg, Jurnal Rechtscientia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Wika Hawsara, Ramlani Lina Sinaulan dan Tofik Yanuar Candra, Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 8 No. 1 (2022) hlm. 592.
- Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi", Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 06, No.2, 2023.